

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG  
RESOR TANGGAMUS

---



**STANDAR PELAYANAN  
DILINGKUNGAN SAT INTELKAM DAN SATLANTAS  
POLRES TANGGAMUS**



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANGGAMUS  
NOMOR : KEP/ 22 /X/2024 TANGGAL 10 OKTBER 2024



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANGGAMUS**

Nomor : KEP / 22 / X / HUK.4./2024

Tentang

**STANDAR PELAYANAN  
DILINGKUNGAN SAT INTELKAM DAN SAT LANTAS POLRES TANGGAMUS**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANGGAMUS

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a yang menyatakan penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga terciptanya pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka satu dan dua, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
- Memperhatikan : saran peserta pembahasan rancangan standar pelayanan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANGGAMUS TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM DAN SAT LANTAS POLRES TANGGAMUS.

1. menerapkan standar pelayanan yang ditetapkan sebagai dasar bagi setiap penanggung jawab pelayanan pada Sat Intelkam dan Sat Lantas Polres Tanggamus dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan;
2. ruang lingkup standar pelayanan di lingkungan Sat Intelkam dan Sat Lantas Polres Tanggamus terdapat dalam daftar lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
3. standar pelayanan di lingkungan Sat Intelkam dan Sat Lantas Polres Tanggamus secara lengkap tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
4. memerintahkan kepala satuan fungsi untuk menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

\\ Ditetapkan di : Kota Agung  
pada tanggal : 10 oktober 2024

1 KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANGGAMUS



*Rivanda*  
RIVANDA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83081563

Tembusan :

1. Kapolda Lampung
  2. Irwasda Polda Lampung
  3. Karorena Polda Lampung
-

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
NOMOR : KEP/ 22 /X/HUK.4./2024 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SAT  
INTELKAM DAN SAT LANTAS POLRES  
TANGGAMUS

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM DAN SAT LANTAS POLRES TANGGAMUS**

1. Pelayanan penerbitan SKCK;
2. Pelayanan perpanjangan SKCK;
3. Pelayanan izin keramaian / kegiatan masyarakat;
4. Pelayanan izin senpi handak;
5. Pelayanan pelaporan orang asing (STM);
6. Pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM);
7. Pelayanan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
8. Pelayanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
NOMOR : KEP/ 22 /X/HUK.4./2023 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SAT  
INTELKAM DAN SAT LANTAS POLRES  
TANGGAMUS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG  
RESOR TANGGAMUS



**MAKLUMAT KAPOLRES TANGGAMUS**

Nomor: Mak/ 01 / X/ 2024

TENTANG

**PELAYANAN KEPOLISIAN  
DI LINGKUNGAN SATINTELKAM DAN SATLANTAS POLRES TANGGAMUS**

1. PETUGAS PELAYANAN WAJIB BERTINDAK PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA;
2. PETUGAS PELAYANAN WAJIB MENTAATI STANDAR DAN JANJI PELAYANAN YANG DITETAPKAN YAITU:
  - A. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PENDUKUNG YANG MEMADAI, AMAN DAN NYAMAN;
  - B. MENGUTAMAKAN PROSEDUR KETENTUAN DAN MEKANISME YANG BENAR SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA HUMANIS DAN TRANSPARAN;
  - C. TRANSPARASI BIAYA ADMINISTRASI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2020 DAN TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN YANG TIDAK SAH DALAM BENTUK APAPUN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN;
  - D. MENINGKATKAN PELAYANAN DENGAN MELAKUKAN PERCEPATAN PELAYANAN MELALUI INOVASI-INOVASI PELAYANAN SERTA MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG BERSIH MELAYANI.
3. PETUGAS PELAYANAN SIAP MENERIMA SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA SANKSI DISIPLIN DAN/ATAU ETIKA PROFESI KEPOLISIAN APABILA MELANGGAR STANDAR DAN JANJI DALAM PELAYANAN.

Kota Agung, 10 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANGGAMUS



RIVANDA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 83081563

### STANDAR PELAYANAN SURAT IJIN MENGEMUDI

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		3.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan foto copy yang masih berlaku dengan persyaratan Usia sebagai berikut : a. Usia 17 tahun untuk SIM A, C, D dan D I; b. Usia 18 tahun untuk SIM C I; c. Usia 19 tahun untuk SIM C II; d. Usia 20 tahun untuk SIM A Umum dan SIM B I; e. Usia 21 tahun untuk SIM B II; f. Usia 22 tahun untuk SIM B I Umum, g. Usia 23 tahun untuk SIM B II Umum;
		2.	Persyaratan Kesehatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter;
		3.	Melampirkan hasil uji simulator (SKUP) untuk peningkatan golongan SIM A Umum, B dan B Umum;
		4.	Melampirkan SIM Lama asli dan foto copy untuk proses SIM Perpanjangan dan SIM Rusak;
		5.	Melampirkan Laporan Polisi untuk proses SIM Hilang;

3.	Sistem Mekansime dan Prosedur		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	<p>Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan struk pembayaran biaya SIM melalui BRI ke petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;</li> <li>b. Registrasi identifikasi pemohon ke komputer;</li> <li>c. Pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan SIM;</li> <li>d. Pelaksanaan pencerahan dan ujian teori (melalui sistem AVIS/manual), apabila lulus dilanjutkan dan apabila tidak lulus maka mengulang tes kembali dengan tenggang waktu 14 hari;</li> <li>e. Pelaksanaan ujian praktek, apabila lulus dilanjutkan dan apabila tidak lulus maka mengulang tes kembali dengan tenggang waktu 14 hari;</li> <li>f. Produksi/cetak SIM;</li> <li>g. Penyerahan SIM ke pemohon.</li> </ol> <p>Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Perpanjangan, Rusak dan Hilang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan struk pembayaran biaya SIM melalui BRI ke petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;</li> <li>b. Registrasi identifikasi pemohon ke komputer;</li> <li>c. Pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan SIM;</li> <li>d. Produksi/cetak SIM;</li> <li>e. Penyerahan SIM ke pemohon.</li> </ol>

LAMPIRAN VII  
 SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
 NOMOR : KEP / 22 / X/HUK.4./2024  
 TANGGAL : 14 JUNI 2024

4.	Jangka Waktu Pelayanan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	SIM Baru A, C, CI, CII, D dan DI SIM Baru A Umum, BI dan BII SIM Baru BI Umum dan BII Umum Perpanjangan SIM A, C, CI, CII, D dan DI Perpanjangan SIM A Umum, BI dan BII Perpanjangan SIM BI Umum dan BII Umum	: 120 menit : 180 menit : 180 menit : 30 menit : 30 menit : 30 menit
5.	Biaya / Tarif	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	SIM A, BI dan BII Baru SIM C, CI dan CII Baru SIM D dan DI Baru SIM A, BI dan BII Perpanjangan SIM C, CI dan CII Perpanjangan SIM dan DI Perpanjangan Uji Simulator	: Rp. 120.000,- : Rp. 100.000,- : Rp. 50.000,- : Rp. 80.000,- : Rp. 75.000,- : Rp. 30.000,- : Rp. 50.000,-
6.	Produk Pelayanan	1. 2. 3. 4.	SIM C, CI dan CII untuk mengemudikan sepeda motor; SIM A/A Umum untuk mengemudikan Ran R4/Mobil; SIM D dan DI khusus untuk penyandang cacat; SIM BI dan BII / Umum untuk mengemudikan Bus dan Truck;	
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. 2. 3.	Kantor Satpas yang dilengkapi dengan ruang pelayanan; Peralatan komputerisasi SIM; Prasarana ujian teori SIM yang meliputi ruang ujian teori dan ruang tunggu dengan kelengkapan sarana:	a. Meja dan kursi peserta ujian; b. Nomor ujian; c. Perangkat komputer;

d. Print out hasil ujian .....

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Print out hasil ujian;</li> <li>e. LCD proyektor dan layar;</li> <li>f. Head Set;</li> <li>g. Server data;</li> <li>h. Buku Register dan perangkat ujian lainnya.</li> </ul> <p>4. Prasarana ujian praktek meliputi lapangan ujian dan ruang tunggu dengan kelengkapan sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan bermotor ujian;</li> <li>b. Patok ujian;</li> <li>c. Nomor peserta ujian;</li> <li>d. Helm;</li> <li>e. Komputer entry data;</li> <li>f. Buku Register;</li> <li>g. Pengeras suara;</li> <li>h. Pluit.</li> </ul> <p>5. Material SIM dan komponen pendukungnya;</p> <p>6. Ruang Arsip;</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bermoral dan berkelakuan baik;</li> <li>2. Disiplin dan bertanggung jawab;</li> <li>3. Ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;</li> <li>4. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>5. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan SIM;</li> <li>6. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan;</li> <li>7. Memahami spektrum SIM dan dokumen persyaratan regident pengemudi lainnya;</li> <li>8. Menguasai laporan administrasi kegiatan pelayanan SIM;</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Mampu melaksanakan uji teori SIM dengan sistem AVIS;</li> <li>10. Mampu mengemudikan ranmor R2, R4/lebih sesuai golongan SIM yang diterbitkan;</li> <li>11. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2;</li> <li>12. Mampu mengoperasikan peralatan uji simulator R2 dan R4;</li> <li>13. Memiliki sertifikat Dikjur regident pengemudi/Sertifikasi Kompetensi Penguji SIM;</li> <li>14. Menguasai sistem manajemen Regident Pengemudi (SIM) dan Sistem Informasi Regident Pengemudi (SIM)</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Siewas Polres Tanggamus;</li> <li>3. Siepropam Polres Tanggamus;</li> <li>4. Sat Intelkam Polres Tanggamus;</li> <li>5. Pembina Fungsi (Ditlantas Polda)</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran dan pengaduan pada Satpas Polres Tanggamus;</li> <li>2. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kasat Lantas;</li> <li>3. Melalui Kontak Telpon/WA ke nomor : 0852-7981-7080</li> <li>4. Melalui Email : satlantaspolrestanggamus@yahoo.co.id</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang petugas informasi;</li> <li>2. 1 (satu) orang petugas loket pendaftaran;</li> <li>3. 1 (satu) orang petugas uji teori;</li> <li>4. 1 (satu) orang petugas uji praktek;</li> <li>5. 1 (satu) orang petugas Indetifikasi/foto;</li> <li>6. 1 (satu) orang petugas arsip dan penyerahan;</li> </ol>
12.	Jaminan Pelayanan	SIM yang diterbitkan Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 5 Tahun 2021)

LAMPIRAN VII  
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
NOMOR : KEP / 22 / X /HUK.4./2024  
TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang telah memiliki SIM dari Polri berarti telah lulus ujian teori dan ujian praktek serta mampu mengemudikan kendaraan bermotor secara baik dan benar. SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian untuk mengemudikan Ranmor dijalan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap hari, minggu, bulan dan tahun dibuat laporan anev oleh Satpas Polres Tanggamus dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

Ditetapkan di : Kota Agung  
pada tanggal : 14 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANGGAMUS



ONI PRASETYA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77120904

### STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BPKB

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		3.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Mengisi formulir permohonan;
		2.	Melampirkan tanda bukti identitas sebagai berikut : a. Untuk Perorangan : Terdiri atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan melampirkan fotokopi, dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain; b. Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai cukup yang menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dan melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa, surat keterangan domisili serta SIUP, NPWP yang dilegalisasi; c. Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai cukup yang menggunakan kop surat Instansi Pemerintah dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dan melampirkan fotokopi KTP;
		3.	Faktur untuk BPKB;
		4.	Sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor;
		5.	Sertifikat NIK dari APM;

6. Rekomendasi .....

LAMPIRAN VIII  
 SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
 NOMOR : KEP / 22 / X /HUK.4./2024  
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

		6.	Rekomendasi dari instansi yang berwenang dibidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum;
		7.	Hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor;
		8.	Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan karoseri yang telah memiliki izin, apabila kendaraan bermotor mengalami perubahan bentuk;
		9.	Formulir A/B dari Ditjen Bea Cukai khusus Ranmor CBU;
		10.	Dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang (PIB);
		11.	Tanda pendaftaran tipe untuk keperluan impor.
3.	Sistem Mekansime dan Prosedur	1.	Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan ke petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;
		2.	Penelitian persyaratan dan pemberian tanda terima pendaftaran;
		3.	Pembayaran biaya penerbitan BPKB (sesuai PP nomor 60 Tahun 2016 tentang tarif PNBPN Polri) melalui loket BRI;
		4.	Registrasi/penulisan identitas Ranmor dan pemilik ke buku register secara manual dan pemberian Nopol/Noreg sesuai ketentuan;
		5.	Entry data ke komputer, printout kartu induk, verifikasi dan printout BPKB;
		6.	Penyerahan BPKB.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1.	BPKB Baru : 120 menit
		2.	BPKB Hilang/Rusak : 180 menit
		3.	BPKB Perubahan : 180 menit
5.	Biaya / Tarif	1.	BPKB R2/R3 : Rp. 225.000,-
		2.	BPKB R4/Lebih : Rp. 375.000,-
6.	Produk Pelayanan		Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

7. Sarana .....

7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. 2. 3. 4.	Kantor pelayanan BPKB yang dilengkapi dengan ruang pelayanan; Peralatan komputerisasi BPKB; Material (bahan baku) BPKB dan komponen pendukungnya; Ruang arsip BPKB.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Bermoral, berkelakuan baik, disiplin dan bertanggung jawab; Ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik; Mampu mengoperasikan komputer; Mampu meneliti, verifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan BPKB; Menguasai mekanisme prosedur penerbitan BPKB sesuai ketentuan; Memahami spekter BPKB dan komponen pendukungnya serta persyaratan regident ranmor lainnya; Menguasai laporan administrasi kegiatan pelayanan BPKB; Memiliki sertifikat Dikjur Regident Ranmor / Sertifikasi Kompetensi petugas regident Ranmor (BPKB, STNK, TNKB); Mampu melakukan verifikasi hasil cek fisik Kendaraan bermotor; Menguasai sistem manajemen Regident dan Sistem Informasi Regident Ranmor.
9.	Pengawasan Internal	1. 2. 3. 4.	Atasan langsung secara berjenjang; Siewas Polres Tanggamus; Siepropam Polres Tanggamus; Pembina Fungsi (Ditlantas Polda)
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3. 4.	Kotak saran dan pengaduan pada Unit Pelayanan BPKB; Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kasat Lantas; Melalui Kontak Telpon/WA ke nomor : 0811-729-500 Melalui Email : satlantaspolrestanggamus@yahoo.co.id

LAMPIRAN VIII  
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
NOMOR : KEP / 22 / X /HUK.4./2024  
TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

11.	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang petugas informasi; 2. 1 (satu) orang petugas cek fisik; 3. 1 (satu) orang petugas loket pendaftaran; 4. 1 (satu) orang petugas pendataan; 5. 1 (satu) orang petugas verifikasi; 6. 1 (satu) orang petugas cetak; 7. 1 (satu) orang petugas penyerahan; 8. 1 (satu) orang petugas arsip.
12.	Jaminan Pelayanan	BPKB yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 5 Tahun 2012).
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kendaraan bermotor yang dimiliki dan telah dilengkapi BPKB dari Polri berarti kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur registrasi pada Polri. BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap hari, minggu, bulan dan tahun dibuat laporan anev oleh Unit Pelayanan BPKB Polres Tanggamus dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

Ditetapkan di : Kota Agung  
pada tanggal : 10 Oktober 2024



RIVANDA, S.I.K.

AJIAN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83081563

### STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STNK

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		3.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Mengisi formulir permohonan;
		2.	Melampirkan tanda bukti identitas sebagai berikut : a. Untuk Perorangan : Terdiri atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan melampirkan fotokopi, dan surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain; b. Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai cukup yang menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dan melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa, surat keterangan domisili serta SIUP, NPWP yang dilegalisasi; c. Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai cukup yang menggunakan kop surat Instansi Pemerintah dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap Badan Hukum yang bersangkutan dan melampirkan fotokopi KTP;
		3.	Faktur untuk STNK;
		4.	Sertifikat NIK dari APM;
		5.	Hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor;

6. Rekomendasi .....

LAMPIRAN IX  
 SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
 NOMOR : KEP / 22 / X /HUK.4./2024  
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

		6.	Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan karoseri yang telah memiliki izin, apabila kendaraan bermotor mengalami perubahan bentuk;
		7.	Formulir A/B dari Ditjen Bea Cukai khusus Ranmor CBU;
		8.	Fotocopy izin penyelenggaraan angkutan yang dilegalisasi;
		9.	Tanda bukti pendaftaran BPKB.
3.	Sistem Mekansime dan Prosedur	1.	Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan ke petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;
		2.	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, bila sudah sesuai diberikan tanda terima pendaftaran;
		3.	Input data ke komputer dan pemberian SKKP ke pemohon;
		4.	Pembayaran biaya penerbitan BPKB (sesuai PP nomor 60 Tahun 2016 tentang tarif PNBPN Polri) melalui loket BRI;
		5.	Pembayaran PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (sesuai ketentuan perundang-undangan)
		6.	Cetak dan Penyerahan STNK, TBPKP dan TNKB kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1.	STNK Baru : 120 menit
		2.	STNK Perubahan : 60 menit
		3.	STNK Perpanjangan : 30 menit
		4.	STNK Pengesahan : 30 menit
5.	Biaya / Tarif	1.	STNK BARU
		a.	R2/R3/ANK UMUM : Rp. 100.000,-
		b.	R4/ LEBIH : Rp. 200.000,-
		2.	STNK PERPANJANGAN
		a.	R2/R3/ANK UMUM : Rp. 100.000,-
		b.	R4/ LEBIH : Rp. 200.000,-

		3.	STCK a. R2/R3/ANK UMUM : Rp. 25.000,- b. R4/ LEBIH : Rp. 50.000,-
		4.	TNKB a. R2/R3 : Rp. 60.000,- b. R4/ LEBIH : Rp. 100.000,-
		5.	PKB dan BBN-KB sesuai dengan tarif dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda);
		6.	SWDKLLJ sesuai tarif dari PT. Jasa Raharja (Persero).
6.	Produk Pelayanan	1.	STNK dan TNKB serta TBPKP;
		2.	STCK dan TCKB.
7.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1.	Kantor Samsat yang dilengkapi dengan ruang pelayanan;
		2.	Peralatan komputerisasi STNK;
		3.	Material (bahan baku) STNK, TNKB dan komponen pendukungnya;
		4.	Material blangko TBPKP dari Dispenda setempat;
		5.	Ruang arsip STNK.
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	Bermoral, berkelakuan baik, disiplin dan bertanggung jawab;
		2.	Ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik;
		3.	Mampu mengoperasikan komputer;
		4.	Mampu meneliti, verifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan STNK;
		5.	Menguasai mekanisme prosedur penerbitan STNK sesuai ketentuan;
		6.	Memahami spekter STNK, TNKB, BPKB, STCK, TCKB, Mutasi berikut komponen pendukungnya serta persyaratan resident ranmor lainnya;
		7.	Memiliki sertifikat Dikjur Resident Ranmor / Sertifikasi Kompetensi petugas resident Ranmor (BPKB, STNK, TNKB);

		8. 9. 10.	Menguasai laporan administrasi kegiatan pelayanan STNK/TNKB; Mampu melakukan verifikasi hasil cek fisik Kendaraan bermotor; Menguasai sistem manajemen Regident dan Sistem Informasi Regident Ranmor.
9.	Pengawasan Internal	1. 2. 3. 4.	Atasan langsung secara berjenjang; Siewas Polres Tanggamus; Siepropam Polres Tanggamus; Pembina Fungsi (Ditlantas Polda)
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. 2. 3. 4.	Kotak saran dan pengaduan pada kantor Samsat Kota Agung; Melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kasat Lantas; Melalui Kontak Telpon/WA ke nomor : 0811-729-500 Melalui Email : satlantaspolrestanggamus@yahoo.co.id
11.	Jumlah Pelaksana	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1 (satu) orang petugas informasi; 1 (satu) orang petugas loket pendaftaran; 1 (satu) orang petugas pendataan/entry data; 1 (satu) orang petugas cetak; 1 (satu) orang petugas penyerahan; 1 (satu) orang petugas arsip.
12.	Jaminan Pelayanan		STNK dan TNKB yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 5 Tahun 2012)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan telah dilengkapi STNK dan TNKB dari Polri berarti telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum Regident pada Polri. STNK dan TNKB adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoprasian kendaraan bermotor.

LAMPIRAN IX  
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TANGGAMUS  
NOMOR : KEP / 22 / X /HUK.4./2024  
TANGGAL : 10 OKTOBER 2024

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap hari, minggu, bulan dan tahun dibuat laporan anev oleh Unit Pelayanan STNK Polres Tanggamus (Unit Regident) dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.
-----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Kota Agung  
pada tanggal : 14 Juni 2021



RIVANDA, S.I.K.  
ASPIK SARIS BESAR POLISI NRP 83081563